

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah dibagi perumpunan lembaga dinas dan lembaga teknis daerah dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan organisasi perangkat daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Prabumulih telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah menyatakan bahwa Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang perijinan dibentuk unit

pelayanan perijinan terpadu dengan sebutan Badan/Kantor dan pembentukan Badan / Kantor ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PRABUMULIH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf D angka 3 dihapus dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

A. Sekretaris Daerah.

B. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :

- 1) Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :

- a. Subbagian Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan.
- b. Subbagian Pemerintahan Umum.
- c. Subbagian Pertanahan.

- 2) Bagian Hukum dan Perundang-Undangan terdiri dari :

- a. Subbagian Perundang-Undangan.
- b. Subbagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM.
- c. Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- a. Subbagian Koordinasi Pendidikan dan Keagamaan;
- b. Subbagian Fasilitas Penanganan Bencana dan Pasca Bencana
- c. Subbagian Administrasi Sosial.

C. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :

- 1) Bagian Perekonomian terdiri dari :

- a. Subbagian Ekonomi dan Administrasi.
- b. Subbagian Pembinaan Perusahaan Daerah.
- c. Subbagian Perizinan dan Pelaporan.

- 2) Bagian Pembangunan terdiri dari :

- a. Subbagian Penyusunan Program.
- b. Subbagian Pengendalian Pembangunan.
- c. Subbagian Pelaporan.

- 3) Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Subbagian Anggaran.
- b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
- c. Subbagian Verifikasi dan Perbendaharaan.

D. Asisten Bidang Administrasi umum

- 1) Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari :

- a. Subbagian pengadaan dan perlengkapan
- b. Subbagian rumah tangga
- c. Subbagian analisis dan penyimpanan aset.

- 2) Bagian humas dan protokol terdiri dari :
 - a. subbagian humas
 - b. subbagian tata usaha dan sandi
 - c. subbagian protokol dan perjalanan dinas
- 3) dihapus
- 4) Bagian organisasi terdiri dari
 - a. subbagian kelembagaan
 - b. subbagian ketatalaksanaan
 - c. subbagian kepegawaian dan analisis jabatan.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Diantara Paragraf 9 dan Paragraf 10 disisipkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 9A dan diantara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 4 (empat) Pasal 93 A, 93 B, 93 C, dan Pasal 93 D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 9.a

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 93 A

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 93 B

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota di bidang Pelayanan Perizinan.

Pasal 93 C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 93 B, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perizinan terpadu;
- b. pelaksanaan tugas dibidang perizinan terpadu;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan ;
- d. pengendalian dan pengkoordinasian penyelenggaraan kewenangan dibidang pelayanan perizinan terpadu;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pelayanan perizinan terpadu;
- f. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan perlengkapan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 93 D

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu , terdiri dari :
1. Kepala Kantor;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelayanan;
 4. Seksi Informasi dan Pengembangan kinerja;
 5. Seksi Regulasi dan Pelayanan Pengaduan;
 6. Tim Tekhnis;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembar Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal Desember 2012
WALIKOTA PRABUMULIH,




RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH



ASRI AG

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2012 NOMOR 6




KET :

—————
.....


Garis Komando
Garis Koordinasi

WALIKOTA PRABUMULIH,


RACHMAN DJALILI



KET:
——— Garis Komando
..... Garis Koordinasi

WALIKOTA PRABUMULIH,

RACHMAN DJALILI